

BUPATI BIREUEN PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 344 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN FASILITATOR KEGIATAN ORIENTASI TENAGA LINI LAPANGAN PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BIREUEN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta pada kegiatan Orientasi Tenaga Lini Lapangan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu Menunjuk Fasilitator Kegiatan Orientasi Tenaga Lini Lapangan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- 8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- 10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 19 Tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk Fasilitator Orientasi Tenaga Lini Lapangan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penvuluhan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut "Fasilitator Kegiatan Orientasi Lapangan" dengan Tenaga Lini susunan personalia sebagaimana Unsur tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Fasilitator Kegiatan Orientasi Tenaga Lini Lapangan bertugas:
 - a. menyiapkan materi yang berkenaan dengan Orientasi Tenaga Lini Lapangan;
 - b. menyampaikan materi yang berkenaan dengan Kegiatan Orientasi Tenaga Lini Lapangan; dan
 - c. menjawab pertanyaan peserta rapat.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Fasilitator Kegiatan Orientasi Tenaga Lini Lapangan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen pada tanggal 28 April 2022

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A.GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 344 TAHUN 2022 TANGGAL 28 APRIL 2022

NAMA-NAMA FASILITATOR KEGIATAN ORIENTASI TENAGA LINI LAPANGAN PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	UNSUR	KEDUDUKAN	HONORARIUM/ PER BULAN (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Fasilitator	300.000	*
2.	Unsur Kecamatan Wilayah Setempat	Fasilitator	300.000	

MUZAKKAR A.GANI